

LKJ - LPPD
KANTOR KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2021



KANTOR KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
	DAFTAR ISI	i
	KATA PENGANTAR	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Dasar Hukum	1
	1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
	1.3. Data umum Daerah	5
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
	3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	20
	3.2. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan	21
	3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya	21
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	4.1 Urusan Pemerintahan Yang di Tugas Pembantuan.....	22
BAB V	PENUTUP	23

Lampiran :

1. Register Tanda Bukti Penerimaan Tahun 2021
2. Rekapitulasi Rekomendasi Izin mendirikan bangunan Komersial Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan LKJ-LPPD Kecamatan Kintap Tahun 2021.

Disusunnya Laporan LKJ-LPPD ini adalah dalam rangka melengkapi Laporan Keterangan pertanggungjawaban dan laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu Laporan LKJ-LPPD ini Pencapaian Pemerintah daerah khususnya SKPD Kecamatan Kintap sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kintap tahun 2018 – 2023.

Dalam dokumen Laporan LKJ-LPPD ini memuat Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan SKPD Kecamatan Kintap yang dipaparkan dalam Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta kebijakan strategis yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Semoga Laporan LKJ-LPPD SKPD Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun Selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kintap, 6 Januari 2022

CAMAT KINTAP,

Eko Trianto S,Sos

NIP.19670601 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Kintap Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Camat Kintap Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2021 dan Keputusan Camat Kintap Tentang Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Kintap Tahun 2021.
23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Kintap dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal)

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Kintap dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal)

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Kintap adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Kintap;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Kintap;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Kintap untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

- c. **Tertata;** diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis;** diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Kintap yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke tiga tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya,
Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
indicator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 5 : Meningkatnya aksi social keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kintap, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Kintap Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Kintap yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Kintap di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Kintap handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Kintap menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kintap merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut)

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.

6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Kintap di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan Kintap adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Kintap memiliki luas wilayah 537,00 km² atau 16 % dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Kintap dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar $\pm$ 70 Km.

Secara Geografis Kecamatan Kintap terletak pada : 115,378o – 115,078o Bujur Timur, 3,56197o – 3,94786o Lintang Selatan .

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jorong

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Kintap pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, adalah 42.711 Jiwa.

Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pandansari	2307	2095	4402
2	Kintapura	2658	2344	5002
3	Kintap	1889	1760	3649
4	Pasir Putih	1414	1255	2669
5	Kintap Kecil	1723	1597	3320
6	Sungai Cuka	2127	1928	4055
7	Bukit Mulia	1244	1169	2413
8	Kebun Raya	1503	1434	2939

9	Muara Kintap	2426	2182	4608
10	Sumber Jaya	1379	1255	2634
11	Mekar Sari	885	787	1672
12	Sebamban Baru	1059	1025	2084
13	Salaman	1113	934	2047
14	Riam Adungan	634	583	1217
Jumlah		22.361	20.348	42.711

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Kintap di tahun 2021 belum dapat ditampilkan menunggu Data dari badan Pusat Statistik yang akan rilis pada Bulan Februari 2022.

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kintap sampai dengan Bulan Desember 2021 berjumlah 21 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 12 orang
2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Kintap berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Kintap pada Tahun 2021 adalah :

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 0 orang
- S-1 : 11 orang
- D-3 : 4 Orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 2 orang
- SD : 1 Orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Orang
- Pembina (IV/A) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 5 orang
- Penata (III/c) : - orang

- Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : 1 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : 3 orang
- Pengatur Muda (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang

4. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang
- Eselon IV/a : 5 orang
- Eselon IV/b : 2 orang
- Staf Kecamatan : 11 orang

5. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- Tidak ada

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2021 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 7.000.000,- dengan realisasi 1.528.500,- atau presentase realisasi 21,84 %

Tabel. Rekapitulasi IMB Tahun 2021

No	Bulan	NAMA	JENIS BANGUNAN YG SESUAI PERUNTUKANNYA	DESA/ALAMAT
1	19-4-2021	Muhammad Fadlani	Rumah Tempat Tinggal	Kebun Raya
2	21-6-2021	Nor Hidayah	Rumah Tempat Tinggal	Pandansari
3	13-9-2021	Siti Hamdanah	Rumah Tempat Tinggal	Kintapura
4	13-9-2021	Siti Hamdanah	Rumah Tempat Tinggal	Kintapura
5	13-9-2021	Siti Hamdanah	Rumah Tempat Tinggal	Kintapura
6	13-9-2021	Siti Hamdanah	Rumah Tempat Tinggal	Kintapura
7	13-9-2021	Siti Hamdanah	Rumah Tempat Tinggal	Kintapura
				Jumlah
Pandansari				1
Kintapura				5
Kintap				

Pasir Putih	
Kintap Kecil	
Sungai Cuka	
Bukit Mulia	
Kebun Raya	1
Muara Kintap	
Sumber Jaya	
Mekar Sari	
Sebamban baru	
Salaman	
Riam Adungan	
Total	7 buah/ljin
Total Retribusi	Rp. 1.528.500
Target	Rp. 7.000.000
Persentasi	21,84 %

Tabel. Rekap Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan Komersial 2021

No	Tgl/Bln/Thn	Nama	Jenis Bangunan	Alamat Bangunan
1	13-1-2021	Sri Mawarni	Pangkalan Gas LPG	Rt 1, Pandansari
2	13-1-2021	Mahyuni	Pangkalan Gas LPG	Rt 1, Pandansari
3	3-2-2021	Hepi rahmawati	Toko Usaha Sembako dan Pertanian	Rt 14, Kebun Raya
4	5-2-2021	H. Marjani	Gudang Persediaan pupuk Bersubsidi	Rt 03, Sungai Cuka
5	10-2-2021	Erik yulianto	Mebel Kusen kayu dan Jual Beli Karet	Rt 07, Muara Kintap
6	15-2-2021	Mawarni Susanti Panjaitan	Bangunan Ruko	Rt 07, Pandansari
7	7-4-2021	M Syamsul Arifin	Pembangunan Perumahan Bersubsidi	Rt 07, Muara Kintap
8	7-4-2021	Yuliana	Pangkalan Gas LPG	RT 01, Kebun Raya
9	18-5-2021	Amirudin	Pangkalan Gas LPG	RT 02, Pandansari
10	10-6-2021	Samiah	Bengkel	Rt 10, Muara Kintap
11	14-6-2021	M Saleh	Pangkalan Gas LPG	RT 07, Pasir Putih
12	29-6-2021	M Yusuf	Pabrik Mini Minyak Kelapa Sawit	Rt 01, Sumber Jaya
				Jumlah
		Pandansari		4

	Kintapura	
	Kintap	
	Pasir Putih	1
	Kintap Kecil	
	Sungai Cuka	1
	Bukit Mulia	
	Kebun Raya	2
	Muara Kintap	3
	Sumber Jaya	1
	Mekar Sari	
	Sebamban Baru	
	Salaman	
	Riam Adungan	
	Total	12

Catatan. Tabel diatas adalah data rekomendasi yang tercatat di kecamatan tahun 2021 dan melakukan ijin di Kabupaten karena di peruntukan untuk usaha.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Belanja langsung untuk SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021 dipergunakan untuk membiayai 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.683.080.949,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.731.982.645,00,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.841.689.748,00,- atau 76,14%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

SKPD KECAMATAN KINTAP TAHUN ANGGARAN 2021						
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu	Terserap	Persentase Penyerapan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
a		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-Rp 2.438.262.971	-Rp 1.725.482.364	70,77%

a.1			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 27.962.456	Rp 26.755.576	96%
a.2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	Rp 4.985.520	Rp 3.542.400	71%
b.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
b.1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.438.262.971	Rp 1.725.482.364	71%
b.2			Sub Kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 4.992.900	Rp 3.585.500	72%
C		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
c.1			sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.768.740	Rp 2.814.000	42%
c.2			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 44.495.616	Rp 35.739.426	80%
c.3			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			BA/BUKK-ATK	Rp 1.610.000	Rp 1.350.000	84%
			BLJ/SK/M	Rp 1.800.000	Rp 900.000	50%
c.4			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 139.385.000	Rp 81.764.700	59%
D		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
d.1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28.924.200	Rp 23.498.060	81%
d.2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 46.335.552	Rp 46.230.192	100%
d.3			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 57.381.272	Rp 52.395.952	91%
d.4			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 11.282.700	Rp 5.580.000	49%

E		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
e.1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 137.435.092	Rp 125.408.252	91%
F		Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana GK/BL	Rp 70.543.990	Rp 65.028.364	92%
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Pagu	Terserap	Persentase Penyerapan
a		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
a.1			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 14.997.800	Rp 11.505.000	77%
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Pagu	Terserap	Persentase Penyerapan
A		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
A.1			sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 26.937.760	Rp 19.742.000	73%
A.2			Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 589.373.000	Rp 576.383.500	98%

IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Pagu	Terserap	Persentase Penyerapan
A		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
A.1			Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 14.999.800	Rp 2.439.500	16%
			Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Rp 46.519.776	Rp 31.544.962	68%
V	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA			Pagu	Terserap	Persentase Penyerapan
A		Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16988500	Rp -	0%
	4	10	19			

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Paskibra), Sebelum Perubahan Dengan Anggaran Sebesar Rp 86,693,260 dan setelah Perubahan mengalami Pengurangan Sebesar Rp 59,755,500, menjadi Rp 26,937,760.

Pengurangan Anggaran Pada Subkegiatan tersebut diatas, dialihkan ke Subkegiatan Lain dengan Tidak menambah atau mengurangi Pagu Anggaran secara Umum.

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 15.000.000 untuk penyediaan makanan dan minuman rapat, rapat koordinasi, tamu dan makan minum harian pegawai
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 36,023,680. Semula Rp 34,520,310 menjadi Rp 70,543,990

Penambahan anggaran tersebut untuk pengadaan laptop dan pc yang semula 2 unit menjadi 5 unit dan pengadaan printer yang semula tidak ada menjadi 3 unit.

4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan mendapat penambahan anggaran Rp 11,113,740 dari Rp 126,321,352 menjadi Rp 137,435,092

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018-2023

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dikecamatan Kintap tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2021

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Kintap Tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Kintap. Pada tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Kintap melaksanakan sebanyak 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.683.080.949,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.731.982.645,00,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.841.689.748,00,- atau 76,14%, .

untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu 2.438.262.971,00 dan realisasinya adalah Rp 1.725.482.364,00 atau presentase 71,5 % . Untuk belanja langsung anggarannya adalah 808.719.674 dan terealisasi Rp 537.346.944 dengan presentase 66,4 %

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kintap telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti terjadinya wabah Covid -19, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Kintap pada tahun 2021 adalah sebesar 85,64 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 82 %.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kintap adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Terus meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Kecamatan Kintap.
3. Membangun Budaya kerja yang merubah mind set Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada anggaran berubah menjadi capaian kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.

4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dengan indicator kinerja level eselon III Camat, Sekcam, eselon IV Para Kasubbag dan Kasi serta individu masing- masing staf pelaksana.
5. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
6. Meningkatkan potensi, sumber daya manusia di lingkup kecamatan Kintap dan sarana dan prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan.
7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kecamatan Kintap di segala bidang.
8. Meningkatkan kerjasama antar Kecamatan dan pihak aparat Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Camat Kintap,

Eko Trianto S.Sos
NIP.196706011994011002